

NOTULEN RAPAT

- I. HARI / TANGGAL : Senin, 19 Agustus 2019
- II. WAKTU : 08.00 WIB s.d selesai
- III. TEMPAT : Ruang Rapat Inspektorat Lt 3, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Serang – Banten
- IV. ACARA : Pelaksanaan Kegiatan EKPPD Tahun 2019 terhadap LPPD Tahun 2018 Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota TA. 2019.
 - I. NARASUMBER : Timnas EKPPD;
 - a. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP RI);
 - b. Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri.
- V. PESERTA : 1. Tim Penyusun LPPD Provinsi Banten;
2. Tim Penyusun LPPD Kab./Kota;
3. Inspektorat Provinsi Banten (TIMDA).
- VI. MATERI-MATERI :
 - 1. Kepala Inspektorat Provinsi Banten membuka acara Rapat Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan memberikan arahan terkait pelaksanaan EKPPD Tahun 2019 yang pelaksanaan dimulai dari hari Senin Tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan hari Rabu Tanggal 21 Agustus 2019 terhadap LPPD tahun 2018 yang akan dilaksanakan oleh Tim Nasional agar seluruh Tim Penyusun LPPD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten dapat mempersiapkan data/dokumen pendukung Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD masing-masing;

2. Tim Nasional menyampaikan materi terkait pelaksanaan Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten;
3. Tim Daerah memaparkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten;
4. Tim Nasional Melakukan Wawancara Pemetaan Kapasitas Pemerintahan Daerah terhadap Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten yang melaksanakan 6 Urusan Pelayanan Dasar dalam rangka mendukung pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Aspek Kelembagaan.
5. Pelaksanaan EKPPD meliputi :
 1. Tim Nasional Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) melaksanakan evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota se- Provinsi Banten,
 2. Poin-poin yang di evaluasi dalam LPPD Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota meliputi :
 - a. Gambaran umum Daerah (keadaan geografis, topografis, dan demografis),
 - b. Gambaran umum Pemerintahan Daerah (OPD, Kepegawaian, dan Pembagian Urusan Pemerintahan),
 - c. Dasar Hukum Pelaksanaan,
 - d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Visi, Misi, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah),
 - e. Ringkasan Urusan Desentralisasi,
 - f. Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, dan
 - g. Tugas Umum Pemerintahan.
 3. Poin-poin yang di evaluasi dalam IKK-LPPD secara rinci sebagai berikut :
 - a. Tataran pengambil Kebijakan meliputi :

- Aspek ketentraman dan ketertiban umum Daerah (3 indikator)
- Aspek keselarasan dan efektifitas hubungan antara Pemerintahan Daerah dan Pemerintah, serta antar Pemerintah Daerah dalam rangka fungsi penunjang (5 indikator)
- Aspek keselarasan antara kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan Pemerintah (10 indikator)
- Aspek efektifitas hubungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD (2 indikator)
- Aspek efektifitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindaklanjut pelaksanaan keputusan (1 indikator)
- Aspek efektifitas proses pengambilan keputusan oleh Kepala Daerah beserta tindaklanjut pelaksanaan keputusan (2 indikator)
- Aspek ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan (1 indikator)
- Aspek intensitas dan efektifitas proses konsultasi publik antara pemerintahan daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk daerah (2 indikator)
- Aspek transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan, dan penyerapan DAU, DAK, dan bagi hasil (3 indikator)
- Aspek intensitas, efektifitas dan transparansi pemungutan sumber-sumber PAD dan pinjaman/obligasi daerah (1 indikator)
- Aspek efektifitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggungjawaban dan pengawasan APBD (5 indikator)
- Aspek pengelolaan potensi daerah (2 indikator)

- Aspek terobosan/inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (3 indikator)
- b. Tataran Pelaksana Kebijakan meliputi :
- Standar pelayanan minimal
 - Standard operating procedure
 - Keselarasan kebijakan program nasional daerah
 - Proses perencanaan pembangunan
 - Komposisi pegawai penyelenggara urusan
 - Sumber dan jumlah anggaran
 - Sarana dan prasarana penunjang
 - Sarana informasi publik
 - Indeks kepuasan masyarakat
- c. Tataran Pelaksana Kebijakan Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib dan Pilihan meliputi :
- Penyelenggaraan 24 urusan wajib yang terdiri dari 6 urusan wajib pelayanan dasar, 18 urusan wajib non pelayanan dasar (62 indikator)
 - Penyelenggaraan 8 urusan pilihan (16 indikator)

I. KESIMPULAN :

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), bahwa kegiatan ini dilakukan setiap tahunnya dalam rangka mengevaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan di Daerah. Selanjutnya hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan pembinaan. Tim Nasional selaku Tim Evaluator terdiri dari Menteri Dalam Negeri selaku Ketua merangkap sebagai anggota, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Wakil Ketua merangkap anggota, Menteri Keuangan sebagai anggota, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai anggota, Menteri Sekretaris Negara sebagai anggota, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Bappenas sebagai anggota, Kepala badan Kepegawaian Negara sebagai anggota, Kepala Badan Pusat Statistik sebagai anggota, dan Kepala Lembaga Administrasi Negara sebagai anggota.

NOTULEN

UKON SUTISNA, S.IP
NIP. 19720805 200112 1 006

NOTULEN RAPAT

- I. HARI / TANGGAL : Selasa, 20 Agustus 2019
- II. WAKTU : 08.00 WIB s.d selesai
- III. TEMPAT : Ruang Rapat Inspektorat Lt 3, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Serang – Banten

- II. ACARA : Pelaksanaan Kegiatan EKPPD Tahun 2019 terhadap LPPD Tahun 2017 Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota TA. 2018.
- III. NARASUMBER : Timnas EKPPD;
 - c. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP RI);
 - d. Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri.

- 1. PESERTA :
 - 1. Tim Penyusun LPPD Provinsi,
 - 2. Tim Penyusun LPPD Kabupaten/Kota,
 - 3. Inspektorat Provinsi Banten (TIMDA),

- IV. MATERI-MATERI :
 - 1. Tim Nasional Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) melaksanakan evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota se- Provinsi Banten,

 - 2. Poin-poin yang di evaluasi dalam LPPD Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota meliputi :
 - a. Gambaran umum Daerah (keadaan geografis, topografis, dan demografis),

- b. Gambaran umum Pemerintahan Daerah (OPD, Kepegawaian, dan Pembagian Urusan Pemerintahan),
 - c. Dasar Hukum Pelaksanaan,
 - d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Visi, Misi, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah),
 - e. Ringkasan Urusan Desentralisasi,
 - f. Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, dan
 - g. Tugas Umum Pemerintahan.
3. Poin-poin yang di evaluasi dalam IKK-LPPD secara rinci sebagai berikut :
- a. Tataran pengambil kebijakan meliputi :
 - Aspek ketentraman dan ketertiban umum Daerah (3 indikator)
 - Aspek keselarasan dan efektifitas hubungan antara Pemerintahan Daerah dan Pemerintah, serta antar Pemerintah Daerah fungsi penunjang (5 indikator)
 - Aspek keselarasan antara kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan Pemerintah (10 indikator)
 - Aspek efektifitas hubungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD (2 indikator)
 - Aspek efektifitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindaklanjut pelaksanaan keputusan (1 indikator)
 - Aspek efektifitas proses pengambilan keputusan oleh Kepala Daerah beserta tindaklanjut pelaksanaan keputusan (2 indikator)
 - Aspek ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan (1 indikator)
 - Aspek intensitas dan efektifitas proses konsultasi publik antara pemerintahan daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk daerah (2 indikator)

- Aspek transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan, dan penyerapan DAU, DAK, dan bagi hasil (3 indikator)
 - Aspek intensitas, efektifitas dan transparansi pemungutan sumber-sumber PAD dan pinjaman/obligasi daerah (1 indikator)
 - Aspek efektifitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggungjawaban dan pengawasan APBD (5 indikator)
 - Aspek pengelolaan potensi daerah (2 indikator)
 - Aspek terobosan/inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (3 indikator)
- b. Tataran Pelaksana Kebijakan meliputi :
- Standar pelayanan minimal
 - Standard operating procedure
 - Keselarasan kebijakan program nasional daerah
 - Proses perencanaan pembangunan
 - Komposisi pegawai penyelenggara urusan
 - Sumber dan jumlah anggaran
 - Sarana dan prasarana penunjang
 - Sarana informasi publik
 - Indeks kepuasan masyarakat
- c. Tataran Pelaksana Kebijakan Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib dan Pilihan meliputi :
- Penyelenggaraan 24 urusan wajib yang terdiri dari 6 urusan wajib pelayanan dasar, 18 urusan wajib non pelayanan dasar (62 indikator)
 - Penyelenggaraan 8 urusan pilihan (16 indikator)

V. KESIMPULAN :

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), bahwa kegiatan ini dilakukan setiap

tahunnya dalam rangka mengevaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan di Daerah. Selanjutnya hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan pembinaan. Tim Nasional selaku Tim Evaluator terdiri dari Menteri Dalam Negeri selaku Ketua merangkap sebagai anggota, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Wakil Ketua merangkap anggota, Menteri Keuangan sebagai anggota, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai anggota, Menteri Sekretaris Negara sebagai anggota, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas sebagai anggota, Kepala badan Kepegawaian Negara sebagai anggota, Kepala Badan Pusat Statistik sebagai anggota, dan Kepala Lembaga Administrasi Negara sebagai anggota.

NOTULEN

UKON SUTISNA, S.IP

NIP. 19720805 200112 1 006

NOTULEN RAPAT

- IV. HARI / TANGGAL : Rabu, 21 Agustus 2019
- V. WAKTU : 08.00 WIB s.d selesai
- VI. TEMPAT : Ruang Rapat Inspektorat Lt 3, Kawasan Pusat
Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Serang –
Banten
- VI. ACARA : Pelaksanaan Kegiatan EKPPD Tahun 2019
terhadap LPPD Tahun 2017 Provinsi Banten dan
Kabupaten/Kota TA. 2018.
- VII. NARASUMBER : Timnas EKPPD;
- e. Badan Pengawas Keuangan dan
Pembangunan Republik Indonesia (BPKP
RI);
 - f. Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri.
4. PESERTA : 1. Tim Penyusun LPPD Provinsi,
5. Tim Penyusun LPPD Kabupaten/Kota,
6. Inspektorat Provinsi Banten (TIMDA),
- I. MATERI-MATERI :
1. Tim Nasional Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) melakukan finalisasi evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota se- Provinsi Banten,
 2. Tim Nasional Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) bersama dengan Tim Daerah Provinsi Banten dan Tim Penyusun LPPD Kabupaten/Kota Melakukan Penandatanganan

serta Penyerahan Berita Acara Hasil EKPPD Tahun 2019 terhadap LPPD Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Tahun 2018.

3. Tim Nasional Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) bersama dengan Tim Daerah Provinsi Banten menyampaikan pemeringkatan hasil evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten/Kota Tahun 2018 tingkat Provinsi Banten.
4. Tim Nasional Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) bersama dengan Sekretaris Daerah Provinsi Banten melakukan Penandatanganan serta Penyerahan Berita Acara Hasil EKPPD Tahun 2019 terhadap LPPD Provinsi Banten Tahun 2018.

II. KESIMPULAN :

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), bahwa kegiatan ini dilakukan setiap tahunnya dalam rangka mengevaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan di Daerah. Selanjutnya hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan pembinaan. Tim Nasional selaku Tim Evaluator terdiri dari Menteri Dalam Negeri selaku Ketua merangkap sebagai anggota, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Wakil Ketua merangkap anggota, Menteri Keuangan sebagai anggota, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai anggota, Menteri Sekretaris Negara sebagai anggota, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas sebagai anggota, Kepala badan Kepegawaian Negara

anggota, Kepala Badan Pusat Statistik sebagai anggota, dan Kepala Lembaga Administrasi Negara sebagai anggota.

NOTULEN

UKON SUTISNA, S.IP

NIP. 19720805 200112 1 006